



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

kewajiban wajib pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
18. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan

- berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 28. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan dibidang mineral dan batu bara.
 31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 32. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 33. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
 34. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata - rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
37. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
38. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangn Perpajakan Daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian bagian SPOP.
39. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
42. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
43. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
48. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
49. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
50. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
51. Penelitian Kantor adalah penelitian yang dilakukan di kantor tanpa peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
52. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
53. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

54. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
55. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
56. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
57. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak.
58. Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan adalah Pelaksana tindak Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
59. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kendala lapangan yang tidak bisa diatasi.
62. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
63. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan umum Pajak;
- b. tata cara pemungutan Pajak;
- c. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya ;
- d. pembedaan dan pembatalan ketetapan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak; dan
- f. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data.

BAB III PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame; dan
- c. PAT.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PEJT terdiri atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 5

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak,

atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:
 - a. SPOP dan LSPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a; dan
 - b. Surat dan/atau formulir pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan huruf c.

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan/Perusahaan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Bentuk NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh secara elektronik; dan
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani dan melampirkan:
 - a. foto *copy* Kartu Tanda Penduduk;
 - b. foto *copy* nomor pokok wajib pajak bagi yang memiliki;
 - c. surat izin usaha dari Instansi yang berwenang apabila ada;
 - d. foto *copy* dokumen Badan usaha/perusahaan apabila ada;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;

- f. khusus untuk PBE-P2 melampirkan:
 - 1. foto *copy* bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/dokumen lain yang sejenis);
 - 2. foto *copy* Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi yang memiliki bangunan apabila ada; dan
 - 3. surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa/Lurah;
 - g. khusus untuk Pajak Reklame melampirkan:
 - 1. gambar atau isi ringkas Reklame, ukuran dan denah lokasi pemasangan; dan
 - 2. foto *copy* akte pendirian Badan usaha/perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha Reklame dan instansi berwenang (apabila ada);
 - h. khusus untuk PAT melampirkan dokumen pendukung:
 - 1. foto *copy* Nomor Izin Berusaha (apabila ada); dan
 - 2. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - i. khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:
 - 1. foto *copy* alas hak berupa sertifikat dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 - 2. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan; dan
 - 3. foto Objek Pajak.
- (3) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sudah lengkap harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan, pemanfaatan, dan/atau penyelenggaraan Objek Pajak.
- (4) Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bapenda baik melalui petugas yang ditunjuk maupun secara elektronik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pendataan

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendataan melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk

informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
 - a. PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau bangunan;
 - b. Pajak Reklame meliputi jenis Reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;
 - c. PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan;
 - d. BPHTB meliputi nilai perolehan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. PBJT berupa:
 1. Makanan dan Minuman yang meliputi Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik yang meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir;
 3. Jasa Perhotelan yang meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir yang meliputi Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan yang meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di Daerah;
 - f. Pajak MBLB yang meliputi kegiatan pengambilan MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet yang meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan kantor; dan
 - b. pendataan lapangan.
- (4) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi yang terdapat dalam data base dan/atau sistem informasi perpajakan daerah.
- (5) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek Pajak, atas data objek Pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak.

- (6) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (7) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib pajak yang didata.
- (8) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lainnya yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak PBJT:
 - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua

Penilaian PBB-P2

Pasal 10

- (1) Dasar Pengenaan PBB yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (7) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
 - a. NJOP Bumi;
 - b. NJOP Bangunan objek pajak umum; dan/atau
 - c. NJOP Bangunan objek pajak khusus.

Pasal 11

- (1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- (2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- (3) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a dihitung melalui penilaian massal atau Penilaian Individual.
- (4) Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 12

- (1) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- (2) NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai

bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.

- (3) NJOP Bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf b dihitung baik melalui penilaian massal maupun Penilaian Individual.
- (4) NJOP Bangunan objek pajak khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- (5) Penilaian Individual untuk Bangunan objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penilaian massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- (6) Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal nilai jual bangunan untuk objek pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat dan/atau formulir pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.

- (5) Bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. Hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan berupa SKPD, SSPD, SPPT PBB-P2 dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui *Quick Response Code Indonesian Standard, Electronic Data Capture, Uang Elektronik Reader, Mobile/Internet/SMS Banking*, dan platform digital lainnya.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui *teller*, agen bank, Anjungan Tunai Mandiri dan PT. Pos, *merchant* dan atau tempat pembayaran lainnya yang telah dikerjasamakan.
- (5) Khusus untuk pembayaran PBB-P2, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas atau pemungut, pembayaran yang diterima

oleh petugas atau pemungut tersebut disetor ke rekening kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembayaran diterima.

- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (8) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli yaitu pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau saat ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikat jual beli berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (12) Pembayaran dan penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

- (13) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati melalui kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 18

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam

Pembukuan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan/atau
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. mengantar langsung SPTPD yang telah diisi;
 - b. menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput SPTPD; dan
 - c. mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Bentuk SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta

- bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 24

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan

Pemeriksaan Pajak

Pasal 25

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, kesesuaian nilai Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Guna keperluan Pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan.
- (6) Mekanisme dan tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam hal:
 - a. pemeriksaan Pajak diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
 - b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi covid-19, Pemeriksaan Pajak bisa dilaksanakan secara *online* atau daring.
 - c. hasil Pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
 - d. pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, hak Wajib Pajak yang diperiksa minimal:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksa kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 26 ayat (1).
3. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
4. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
5. Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 28

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b; atau

- b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPKBT.
- (4) SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar;
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPKB, SKPKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh

Penagihan Pajak

Pasal 30

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak/Petugas penagihan; dan

- b. menerbitkan:
1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak/Petugas penagihan melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tata Cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), diatur dengan ketentuan:
- a. Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. nama Wajib Pajak;
 2. besar Utang Pajak;
 3. perintah untuk membayar; dan
 4. batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak/Petugas Penagihan kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan imbauan pemasangan sticker dan/atau spanduk sebelum diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 3, memuat:

- a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. Surat Paksa berkepal kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak dan/atau Petugas Penagihan kepada Penanggung Pajak.
 - (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek Pajak tersebut.
 - (9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
 - (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
 - (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
 - (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 33

Jurusita Pajak dan/atau Petugas Penagihan melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan

usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan:
 - a. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan Bangunan;
 - b. Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame;
 - c. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. BPHTB pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - 1. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dan apabila dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli, maka saat terutang

- BPHTB adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli;
2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar - menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 3. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 4. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 5. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 6. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 7. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- e. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman, konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik, pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan, pembayaran/ penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir, dan pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
- f. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

- b. terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan tertulis dan komitmen Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan akan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak/Petugas penagihan untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

a. dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Paragraf 3

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 37

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Guna memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda melalui bidang terkait, wajib melakukan Penelitian Kantor, dan/atau Penelitian Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.

- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak, objek Pajak dan/atau piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. NOP dan/atau NPPD;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek Pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun Pajak;
 - f. alasan penghapusan piutang; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan piutang Pajak.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Bapenda melakukan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak.

Bagian Kedua belas

Keberatan dan Banding

Paragraf 1

Keberatan Pajak

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau

Pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit
 - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (10) Bentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi

administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 43

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Pajak diatur dengan ketentuan:

- (1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait berwenang untuk:
 - a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
 - d. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
 - e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
 - f. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau Pemungutan Pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Kepala Bapenda melalui

bidang terkait menyampaikan:

- a. surat permintaan peminjaman yang kedua;
dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
- (6) Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
- a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
 - b. surat permintaan keterangan tambahan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- (8) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan Surat pemberitahuan untuk hadir.
- (9) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (10) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- (11) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan Pajak.

Pasal 44

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan untuk hadir yang dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat Keputusan Keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain.

Paragraf 2

Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya Kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga belas

Gugatan Pajak

Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41; dan
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN
ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Pertama
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. guna mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
 - d. guna mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah meliputi:
 1. kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan PAD;
 2. kebijakan Pemerintah dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
 3. kebijakan Pemerintah lainnya.
 - e. guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (2).

Eagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya kepada Kepala Bapenda;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, alasan permohonan, serta melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika ada;
 3. STPD/SPPT/SKPD/SPTPD/SKPKB/SKPDT/SKPDN/ SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan.
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda melakukan Penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Penelitian dapat dilakukan melalui Penelitian setempat, Penelitian Kantor, Penelitian administrasi dan/atau atau Penelitian Lapangan

- melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
- e. berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil Penelitian maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban dan menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; dan
 - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dokumen lainnya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a diatur:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;

- b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan Pajak berakhir;
 - c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 hari kerja; dan
 - d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Pajak.
- (12) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Bapenda atau Kepala PD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKRDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
 - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;

3. pokok Pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah Utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh jumlah Utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB VI

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 54

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan

melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membatalkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 56

- (1) Berdasarkan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan, dan pengurangan penetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- c. Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau Dokumen yang dipersamakan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD jika ada;
 - d. masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - g. nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
- a. foto *copy* identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. foto *copy* Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. foto *copy* SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - d. surat kuasa apabila dikuasakan.
- (6) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara elektronik/online dan/atau melalui media lainnya.
- (7) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melalui bidang terkait mengadakan Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban

pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 57

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 58

- (1) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran Pajak kepada BKAD atau PD Terkait yang dilengkapi dengan Berita acara Hasil Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan.
- (2) Kepala BKAD atau PD terkait selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran Pajak yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening Pajak yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VIII
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN
PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 59

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerjasama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 52);
- b. Peraturan Bupati Takalar Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2014 Nomor 77);
- c. Peraturan Bupati Takalar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 Nomor 01);
- d. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2015 Nomor 27);
- e. Peraturan Bupati Takalar Nomor 27 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 27);
- f. Peraturan Bupati Takalar Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 60);
- g. Peraturan Bupati Takalar Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 61); dan
- h. Peraturan Bupati Takalar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 62);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,




MUHAMMAD HASBI

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KA. BADAN	


Diundangkan di Takalar
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,



MUHAMMAD IKBAL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 36



TELAN Dikoreksi / diteliti oleh	
Kobag Hukum	
Tanggal	30-12-2024


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK NPWPD

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH		
KARTU NPWPD		
Nama	:	
Alamat	:	
NPWPD	:	
		Takalar, An. Bupati Takalar KABAPENDA KAE. TAKALAR
		Pangkat : NIP :


Bj. BUPATI TAKALAR,
MUHAMMAD HASBI


Paraf Koordinasi		
BAPENDA		Paraf/ tanggal
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. BADAN	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	30-12-2024

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMULIR PENDAFTARAN

A. FORMULIR PENDAFTARAN UNTUK PBB BERUPA
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH		No. Formulir
		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang di arsitek diisi oleh wajib pajak) beri tanda silang pada kolom yang sesuai.
BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN		
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perakuman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
2. NOP	PR <input type="text"/>	DT II <input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	KEC <input type="text"/>	DESA/KEL <input type="text"/>
	BLOK <input type="text"/>	NO. URUT <input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NOP SPPT LAMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
7. BLOK/KAV/NOMOR	<input type="text"/>	
8. DESA/KELUPAHAN	9. RW <input type="text"/>	10. RT <input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengelola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*) <input type="checkbox"/> 2. TNI*) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>	
14. NPWP	<input type="text"/>	
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
16. BLOK/KAV/NOMOR	<input type="text"/>	
17. DESA/KELURAHAN	18. RW <input type="text"/>	19. RT <input type="text"/>
20. KABUPATEN/KOTA	<input type="text"/>	
21. KODE POS	<input type="text"/>	
22. NOMOR KTP	<input type="text"/>	
23. NOMOR HANDPHONE	<input type="text"/>	
24. EMAIL	<input type="text"/>	
D. DATA TANAH		
25. LUAS TANAH M ²	<input type="text"/>	
26. ZONA NILAI TANAH	<input type="text"/>	
27. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong	
	<input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	

Catatan: *) yang penghasilannya sepenuhnya berasal dari gaji atau uang pensiun

B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK			No. formulir	
1. JENIS TRANSAKSI			3. JUMLAH BNG	
<input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Penunakuran Data <input type="checkbox"/> 3. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian individual			4. BANGUNAN KE	
2. NOP			PR DTI KEC KEL/DES BLOK NO.UFUT KODE	
A. RINCIAN DATA BANGUNAN				
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN				
<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olah Raga/Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah				
6. LUAS BANGUNAN (M2)			7. JUMLAH LANTAI	
8. THN DIBANGUN			10. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)	
9. THN DIRENOVASI			<input type="checkbox"/> 5. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek	
11. KONDISI PADA UMUMNYA			<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Eatu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu	
12. KONSTRUKSI			<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Gtg Biasa/ Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng	
13. ATAP			<input type="checkbox"/> 1. Decarbon/ Beton/ Gtg Glasur <input type="checkbox"/> 2. Gtg Beton/ Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng	
14. DINDING			<input type="checkbox"/> 1. Kaca/ Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/ Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Seng	
15. LANTAI			<input type="checkbox"/> 6. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubin PC/ Papan <input type="checkbox"/> 5. Semen	
16. LANGIT-LANGIT			<input type="checkbox"/> 1. Akustik/ Jati <input type="checkbox"/> 2. Triplek/Asbes Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada	
B. LAMPU				
17. JUMLAH AC			18. AC Sentral	
<input type="checkbox"/> Split <input type="checkbox"/> Window			<input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tdk Ada	
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)			20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)	
<input type="checkbox"/> 1. Diplanter <input type="checkbox"/> 2. Dengan Pelapis			<input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Sedang <input type="checkbox"/> Dengan Penutup Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS			22. JUMLAH LIFT	
<input type="checkbox"/> DGN LAMPU Beton <input type="checkbox"/> TNP LAMPU <input type="checkbox"/> Aspal <input type="checkbox"/> Tanah Liat/ Rumpat			<input type="checkbox"/> Penumpang <input type="checkbox"/> Kapsul <input type="checkbox"/> Barang	
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN			25. PEMADAM KEBAKARAN	
<input type="checkbox"/> Lbr < 0,80 M <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lbr > 0,80 M <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/> 1. Hydrant <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada	
24. PANJANG PAGAR (M)			26. JML. SALURAN PES. PABX	
<input type="checkbox"/> 1. Baja/Besi <input type="checkbox"/> 2. Bata/ Batako			<input type="checkbox"/> 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)	
C. DATA TAMBAHAN UNTUK APB				
28. TINGGI KOLOM (M)			29. LEBAR BENTANG (M)	
<input type="checkbox"/> PABRIK/BENGGKBL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8)			<input type="checkbox"/> 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) <input type="checkbox"/> 31. KELILING DINDING (M) <input type="checkbox"/> 32. LUAS MEZZANINE (M2)	

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KA. BADAN	

Pj. BUPATI TAKALAR,


 MUHAMMAD HASBI

TELAH
 Dikoreksi / diteliti oleh
 Kabag Hukum
 Tanggal 30.12.2024

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

FORMULIR PENDATAAN

A. FORMULIR PENDATAAN PEJIT ATAS MAKANAN DAN/ATAU
MINUMAN

 **PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

FORMULIR
PENDATAAN RUMAH MAKAN, WARKOP DAN SEJENISNYA

Pajak / Retribusi Daerah :

1. Nama wajib pajak / Wajib Retribusi	:
2. Nik	:
3. E. Mail	:
4. Alamat Rumah	:
	Jln :
	Kel/ Desa :
	Kec :
	Kab :
5. No Tlp / HP	:
6. Nama usaha	:
7. Bidang Usaha	:
8. Alamat usaha	:
	Jln :
	Kel/ Desa :
	Kec :
	Kab :
9. Izin usaha	:
10. Keadaan tempat usaha	:	Permanen/ Semi Permanen
		Durum Pakai Tenda/ Pakai Gerobak
11. Luas tempat usaha	:M xM
12. Status tempat usaha	:	Milik Sendiri/ Kontrak/ Menumpang
		Pinggir jalan/Trotour
13. Jumlah Karyawan	:Orang
14. Rata-rata hasil penjualan (Omzet) per bulan: Rp	:
15. Pajak / Retribusi yang dikenakan 5%, 10 % dari Omzet : Rp	:
16. Waktu Perjualan	:	Pukul s/d
17. Jumlah Meja / Kursi	:	Meja Buah/ KursiBuah


Takalar,

Petugas Pendata	Wajib Pajak/ Retribusi
.....	Kuasa
.....

Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

.....
Pangkat :
Nip.

B. FORMULIR PENDATAAN PBJT ATAS JASA HOTEL

 PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615	
DAFTAR ISIAN PENDATAAN PAJAK HOTEL	
Pajak / Retribusi Daerah :	
1. Nama wajib pajak (Perusahaan)	:
2. Nik	:
3. Alamat	:
4. No Tlp / HP	:
5. Alamat usaha	Jln :
	Kel/ Desa :
	Kec :
	Kab :
6. Nama (Penanggung jawab)	:
7. Nik	:
8. No. Tlp/HP	:
9. Alamat	Jln :
	Kel/ Desa :
	Kec :
	Kab :
10. Keadaan tempat usaha	: Permanen/ Semi Permanen
11. Luas tempat usaha	:M xM
12. Jumlah Kamar	Standart Room :
	Deluxe Room :
	Family Room :
	Ruangan Meeting :
13. Jumlah Karyawan	:Orang
	Takalar.....
Wajib Pajak/ Retribusi Konsa	Petugas Pendata
.....
Mengetahui, Kepala Bapenda Kab. Takalar	
..... Pangkat :	
Nip.	

C. FORMULIR PENDATAAN PEJBT ATAS JASA HIBURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK HIBURAN**

Pajak / Retribusi Daerah :

- 1. Nama wajib pajak (Perusahaan) :
- 2. Nik :
- 3. Alamat :
- 4. No Tlp / HP :
- 5. Alamat usaha :

Jln :

Kel/ Desa :

Kec :

Kab :

- 6. Nama (Penanggung jawab) :
- 7. Nik :
- 8. No. Tlp/HP :
- 9. Alamat :

Jln :

Kel/ Desa :

Kec :

Kab :

- 10. Keadaan tempat usaha : Permanen/ Semi Permanen
- 11. Luas tempat usaha :M xM
- 12. Fasilitas Hiburan
 - 1. :
 - 2. :
 - 3. :
 - 4. :
- 13. Jumlah Karyawan :Orang

Takalar,

Wajib Pajak/ Retribusi
Kuasa

Petugas Pendata

Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

.....
Pangkat :

Nip.

D. FORMULIR PENDATAAN PBJT ATAS JASA PARKIR



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK PARKIR**

Pajak Daerah :

- 1. Nama wajib pajak (Perusahaan) :
- 2. Nik :
- 3. Alamat :
- Kel/ Desa :
- Kec :
- Kab/Kota :
- 4. No Tlp / HP :
- 5. Nama (Penanggung jawab) :
- 6. Nik :
- 7. No. Tlp/HP :
- 8. Alamat :
- Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
- Kab :
- 9. Lokasi :
- Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
- Kab :

Takalar,

Wajib Pajak/ Retribusi
Kuasa

Petugas Pendata

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

.....
Pangkat :

Nip.

E. FORMULIR PENDATAAN PAJAK AIR TANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN AIR BAWAH TANAH (ABT)**

1. Nama Badan usaha :
2. Nama Pemilik :
3. NIK :
4. E. Mail :
5. Alamat Pemilik :
Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
6. No Tlp / HP :
7. Nama Pengelola pabrik :
8. Nik :
9. No. Tlp/HP :
10. Alamat Pengelola pabrik :
Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
11. Alamat Pabrik :
Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :

Takalar.

Nama Pengusaha

Petugas Pendata

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

.....
Pangkat :

Nip.

F. FORMULIR PENDATAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabhirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN TAMBANG GALIAN GOL. C**

1. Nama Badan usaha :
2. Nama Pemilik :
3. NIK :
4. E. Mail :
5. Alamat Pemilik Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
6. No Tlp / HP :
7. Nama Pengelola Tambang :
8. Nik :
9. No. Tlp/HP :
10. Alamat Pengelola Tambang Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
11. Alamat Tambang Jln :
- Kel/ Desa :
- Kec :
12. Luas Tambang :

Nama Pengusaha
.....

Takalar,
Petugas Pendata
.....

Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

.....
Pangkat :

Nip.

G. FORMULIR PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kalabbirang, Kec. Pattalassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 90615

**DAFTAR ISIAN
PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik Jln :
Kel/ Desa :
Kec :
3. No Tlp / HP :
4. Alamat usaha Jln :
Kel/ Desa :
Kec :
5. Nama (Penanggung jawab) :
6. Nik :
7. No. Tlp/HP :
8. Alamat Jln :
Kel/ Desa :
Kec :
Kab :
9. Luas Bangunan :M xM
10. Nomor IMB :
11. Tahun pembangunan :

Pemilik

Takalar,

Petugas Pendata

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Bapenda Kab. Takalar

.....
Pangkat :
Nip.




LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI UNTUK
OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Kelas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bumi (Rp/M ²)
001	>67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	>65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	>62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	>60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	>58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	>56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	>54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	>52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	>50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	>48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	>46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	>44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	>42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	>41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	>39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	>37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	>35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	>34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	>32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	>31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	>29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	>21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	>20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	>18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	>17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	>16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	>15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00
033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	>13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	>9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00


040	>8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	>7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	>7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	>6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	>5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	>5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.340.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	>3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	>3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	>3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	>3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	>2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	>2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	>2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	>2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	>2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	>2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	>1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	>1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	>977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	>655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	>573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	>501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	>362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	>308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	>262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00
075	>223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.000,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	>114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	>91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	>73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	>55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	>41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	>23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	>8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	>5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	>2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00

093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	>760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	>310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤170,00	140,00

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KA. BADAN	

Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI




TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	30.12.2024

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN
UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN


Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/M ²)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/M ²)
001	>14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	>13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	>12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	>10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	>9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	>8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	>8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	>7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	>6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	>5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	>5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	>4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	>3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	>3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	>2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	>2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	>2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	>1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	>1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	>902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	>744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	>656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	>534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	>476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	>382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00
029	>272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	>194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	>136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	>128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	>92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	>74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00

038	>68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	>52.000,00 s/d 63.000,00	60.000,00
040	≤52.000,00	50.000,00

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KA. BADAN	

Pj. BUPATI TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

TELAH
Dikoreksi / diteliti oleh
Kabag Hukum 
Tanggal 30-12-2024

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SKPD


A. SKPD PAJAK AIR TANAH

	PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 26 TAKALAR TELEP: - E-Mail: kepandakalar@gmail.com	SURAT KETetapan PAJAK DAERAH (S K P D)	Nomor : Periode : Tanggal : Tahun :																				
INFORMASI PEMILIK/PEMILIK																							
Nama Pengelola : Alamat Pengelola :																							
INFORMASI BADAN USAHA/MEFE/KORPORASI																							
NPWP : NPD : Objek Pajak : Jenis Pajak : 06 - PAJAK AIR TANAH Alamat Usaha : Keterangan :																							
DAFTAR HUKUM : PERATURAN DAERAH KAB. TAKALAR NOMOR 01 TANGGAL 09 JANUARI 2024																							
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>4.1.01.14.37</td><td>06 - PAJAK AIR TANAH PERATURAN DAERAH KAB. TAKALAR NOMOR 01 TANGGAL 09 JANUARI 2024 MASA PAJAK : Rp. x 20 % =</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Keseluruhan</td><td>Rp.</td></tr></tbody></table>				No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah	1.	4.1.01.14.37	06 - PAJAK AIR TANAH PERATURAN DAERAH KAB. TAKALAR NOMOR 01 TANGGAL 09 JANUARI 2024 MASA PAJAK : Rp. x 20 % =	Rp.			Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.			Denda	Rp.			Jumlah Keseluruhan	Rp.
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah																				
1.	4.1.01.14.37	06 - PAJAK AIR TANAH PERATURAN DAERAH KAB. TAKALAR NOMOR 01 TANGGAL 09 JANUARI 2024 MASA PAJAK : Rp. x 20 % =	Rp.																				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.																				
		Denda	Rp.																				
		Jumlah Keseluruhan	Rp.																				
Dengan Huruf :																							
PERHATIAN: 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerima BADAN PENDAPATAN DAERAH, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor pos & Giro. 2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank, Kantor pos yang berwenang. 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terahir dikenakan Sanksi Administrasi berupa denda sebesar 1% Per Bulan.																							
TAKALAR, 17 Desember 2024 KEPALA BAFEMDA KAB. TAKALAR, RUSDI., S.Sos., M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda NIP : 197312202000031009																							

Gunting di sini




TANDA TERIMA					
Nama :	Nomor :				
Alamat :	NPWP :				
Subjek Pajak :	TAKALAR, _____				
Nilai Pajak :	Yang Mencajui				
Dengan Huruf :					
	<table border="1"><thead><tr><th>Wajib Pajak</th><th>Petugan Pajak</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Wajib Pajak	Petugan Pajak		
Wajib Pajak	Petugan Pajak				

B. SKPD PAJAK REKLAME


	PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 26 TAKALAR E-Mail: bapendataktalar@gmail.com	NOMOR : Masa Pajak : Tanggal : Tahun :	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PAJAK REKLAME			
INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA Nama Pengelola : Alamat Pengelola :			
INFORMASI BADAN USAHA/PEREKORPORASI NPWP : NPPD : Jenis Pajak : Jucul Reklame : Alamat Usaha : Periode Pemasangan : Keterangan :			
DASAR HUKUM :			
No.	Kode Peningkatan	Jenis Pajak	Jumlah
1.		REKLAME PAPAN DAN SEJENISNYA Ukuran : Nilai Objek Pajak : Nilai Kelas Utama A : Nilai Strategis :	Rp. Rp. Rp. Rp.
		Jumlah	Rp.
		Denda	Rp.
		Jumlah Keseluruhan	Rp.
Dengan Huruf :			
PETRETIAN: 1. Harap penyelesaian dilakukan pada Bendaharawan Umum Pemering Badan Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos & Giro. 2. Surat ketetapan ini dinyatakan LUMAS jika telah diarsipkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank, Kantor Pos yang berwenang. 3. Terlambat membayar dari tanggal batas penyelesaian terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku.			
TAKALAR, KEPALA BAPENDA KAB. TAKALAR,			
Pangkat : NIP :			

Gunting di sini

TANDA TERIMA					
Nama : Alamat : Subjek Pajak : Nilai Pajak : Dengan Huruf :	Nomor : NPWP : TAKALAR,/...../..... Yang Menerima <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; text-align: center;">Wajib Pajak</td> <td style="width:50%; text-align: center;">Petugas Pajak</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table>	Wajib Pajak	Petugas Pajak		
Wajib Pajak	Petugas Pajak				

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. BADAN	





Pj. BUPATI TAKALAR,
MUHAMMAD HASBI

TITAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Korog Hukum	
Tanggal	30-12-2024

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH		No. SPPT/BL/24 0215999 BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN : PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN				
NOP :		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK		
LETAH OBJEK PAJAK		NPWP :		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 = NJOP/KP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB-P2 PBB-P2 yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN P-2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :		KEPALA BADAN.		
NAMA WP Lurah Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan		Diterima tgl : Tanda Tangan : (.....) Nama Terang		
NOP SPPT Tahun/Rp.				

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. BADAN	

Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

TAMBAH
Dikoreksi / diteliti oleh
Rukun
Tanggal 30-12-2024

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SSPD

A. BENTUK SSPD PBB-P2

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR No. SERI 0012528
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [] dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan :
Desa / Kel. :
N O P :
Sejumlah Rp. []

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :

II	XIII
III	XIV
IV	XV
V	XVI
VI	XVII
VII	XVIII
VIII	XIX
IX	XX
X	XXI
XI	XXII
XII	XXIII
	XXIV

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran : L.T :
Jumlah yang dibayar : Rp. [] L.B :
Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR No. SERI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [] dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan :
Desa / Kel. :
N O P :
Sejumlah Rp. []
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
Lembar 2 : untuk Bandahara Penerima

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
Lembar 3 : untuk Badan Pendapatan Daerah

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos


PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR No. SERI
BADAN PENDAPATAN DAERAH




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB-P2

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB-P2 Th. [] dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan :
Desa / Kel. :
N O P :
Sejumlah Rp. []
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. []
Lembar 4 : untuk Bank Penerima Pembayaran

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos


B. BENTUK SSPD BPHTB

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)	Lembar 1 Untuk Wajib Pajak																												
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)																														
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR																														
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu																														
A. 1. Nama Wajib Pajak : <input type="text"/> 2. NPWP : <input type="text"/> 3. Alamat Wajib Pajak : <input type="text"/> 4. Kelurahan / Desa : <input type="text"/> 7. Kabupaten / Kota : <input type="text"/>	5. RT/RW : <input type="text"/>	6. Kecamatan : <input type="text"/>																												
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : <input type="text"/> 2. Letak tanah atau bangunan : <input type="text"/> 3. Kelurahan / Desa : <input type="text"/> 5. Kecamatan : <input type="text"/>			4. RT/RW : <input type="text"/> 6. Kabupaten : <input type="text"/>																											
Penghitungan NJOP PBB :																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">Luas</th> <th colspan="2">NJOP PBB/m²</th> <th rowspan="2">Luas x NJOP PBB/m²</th> </tr> <tr> <th>(Dikuasai di tanah/bangunan yang haknya diperoleh)</th> <th>(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)</th> <th>(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)</th> <th>(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanah (Bumi)</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Bangunan</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">NJOP PBB</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> </tbody> </table>			Uraian	Luas		NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB/m ²	(Dikuasai di tanah/bangunan yang haknya diperoleh)	(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)	(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)	(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)	Tanah (Bumi)	7	9	11	12	13	Bangunan	8	10	11	12	13				NJOP PBB		13
Uraian	Luas			NJOP PBB/m ²		Luas x NJOP PBB/m ²																								
	(Dikuasai di tanah/bangunan yang haknya diperoleh)	(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)	(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)	(Dikuasai berdasarkan SPPT PBB oleh menjadi ya diperoleh hak/tahu...)																										
Tanah (Bumi)	7	9	11	12	13																									
Bangunan	8	10	11	12	13																									
			NJOP PBB		13																									
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			14. Harga transaksi/nilai pasar Rp. <input type="text"/>																											
16. Nomor Sertifikat : <input type="text"/>																														
C. PENGHITUNGAN BPHTB (Harus diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak)																														
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPO) memperhatikan nilai pada B. 13 dan B. 14																														
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)																														
3. Nilai Perolehan Objek Pajak (HPO)PKF																														
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sedang dihitung																														
D. Jumlah Setoran berdasarkan :																														
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak																														
<input type="checkbox"/> b. STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomor : <input type="text"/> Tanggal : <input type="text"/>																														
<input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <input type="text"/> % berdasarkan Peraturan Bupati No. : <input type="text"/>																														
<input type="checkbox"/> d. <input type="text"/>																														
JUMLAH YANG DISYOR (dengan angka) : <input type="text"/> (dengan huruf) <input type="text"/>																														
(Berdasarkan penghitungan C.4 dan pilihan di D)																														
Tgl. WAJIB PAJAK /PENYETOR : <input type="text"/> <small>(Nama lengkap dan tanda tangan)</small>	Mengetahui : Notaris / PPAT : <input type="text"/> <small>(Nama lengkap dan tanda tangan)</small>	Diterima Oleh : Tempat Pembayaran BPHTB : <input type="text"/> <small>(Nama lengkap dan tanda tangan)</small>	Telah Divalidasi BAPENDA Kab. Takalar : <input type="text"/> <small>(Nama lengkap dan tanda tangan)</small>																											
Huruf diisi oleh : Nomor Dokumen : <input type="text"/>			Petugas BAPENDA : NOP PBB Baru : <input type="text"/>																											

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1	SEKDA 
2	ASISTEN 
3	KA. BADAN 


Pj. BUPATI TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

TELAH
Dikoreksi / diteliti oleh
 Kabog Hukum 
Tanggal 20-12-2024


LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI TAKALAR
 NOMOR 36 TAHUN 2024
 TENTANG
 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SPTPD


A. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

	PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Takalar E-mail: kependatata@takar.go.id	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																																				
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK PANCORAN		Kepada : 1. Kepala Badan Pendapatan Daerah di, Takalar																																				
INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA																																						
Nama Pengelola : Alamat Pengelola :																																						
INFORMASI BADAN USAHA/RENTAN/BERKAWASIT																																						
NPMND : Objek Pajak : Jenis Pajak : Alamat Usaha : Keterangan :																																						
DENGAN HUKUM : PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK PANCORAN																																						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PEMANGGUK PAJAK PADA TANGGAL																																						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">a. Pendapatan</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Rp.</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>b. Service</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Pajak Terutang (10% x DPP)</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>f. Sanksi Administrasi</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>g. Jumlah Pajak yang dibayar</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">h. Data Pendukung</td> </tr> <tr> <td>1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak Ada</td> <td style="text-align: center;">Lampiran *)</td> </tr> <tr> <td>2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bili</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Harian</td> <td style="text-align: center;">Ada/Tidak Ada</td> <td></td> </tr> </table>			a. Pendapatan	Rp.		b. Service	Rp.		c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.		d. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp.		e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.		f. Sanksi Administrasi	Rp.		g. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.		h. Data Pendukung			1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak Ada	Lampiran *)	2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak Ada		3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bili	Ada/Tidak Ada		4. Jumlah Harian	Ada/Tidak Ada	
a. Pendapatan	Rp.																																					
b. Service	Rp.																																					
c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp.																																					
d. Pajak Terutang (10% x DPP)	Rp.																																					
e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar	Rp.																																					
f. Sanksi Administrasi	Rp.																																					
g. Jumlah Pajak yang dibayar	Rp.																																					
h. Data Pendukung																																						
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	Ada/Tidak Ada	Lampiran *)																																				
2. Rekapitulasi Penjualan/Omzet	Ada/Tidak Ada																																					
3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bili	Ada/Tidak Ada																																					
4. Jumlah Harian	Ada/Tidak Ada																																					
B. DIISI OLEH PETUGAS PELAYANAN BAPENDA																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Rekening</th> <th style="width: 20%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terutang</th> <th style="width: 10%;">Pembulatan</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4.1.01.14.37</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">10 %</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">0,00 Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">Jumlah Pajak</td> <td style="text-align: center;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table> Dengan Huru :			No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	4.1.01.14.37	Rp.	10 %	Rp.	0,00 Rp.					Jumlah Pajak	Rp.																		
No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)																																	
1	4.1.01.14.37	Rp.	10 %	Rp.	0,00 Rp.																																	
				Jumlah Pajak	Rp.																																	
C. PERNYATAAN																																						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang beres kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap.																																						
*PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Perakaman tanggal : _____ NTP :		TAKALAR, Tanda tangan : _____ KEPALA BAPENDA																																				


**B. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
JASA PERHOTELAN**




	PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar E-mail: bapendatakalard@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :			
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK Hotel		Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah di - Takalar			
INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA					
Nama Pengelola : Alamat Pengelola :					
INFORMASI BADAN USAHA/UMKM/KORPORASI					
NUPPD : Objek Pajak : Jenis Pajak : Alamat Usaha : Keterangan :					
DASAR HUKUM : PERATURAN DAERAH KAB. TAKALAR NOMOR 01 TAHUN 2024					
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PEMANGGUNG PAJAK PADA TANGGAL					
a. Pendapatan Rp. b. Service Rp. c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. d. Pajak Terutang (10% x DPP) Rp. e. Pajak Kurang atau Lebih bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Rp. g. Jumlah Pajak yang dibayar Rp. h. Lupa Mendukung Lampiran *) 1. Surat Sotoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak Ada 2. Rekapitulasi Penjualan/Casir Ada/Tidak Ada 3. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill Ada/Tidak Ada 4. Jumlah Horian Ada/Tidak Ada					
B. DIISI OLEH PETUGAS PENDAFTARAN BAPENDA					
No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)
1	4.1.01.24.00	Rp. 10 %	Rp.	0,00	Rp.
	Hotel			Jumlah Pajak	Rp.
Dengan Huruf:					
C. PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap.					
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Persetujuan tanggal : NIP :				TAKALAR, Tanda tangan : OBJEK PAJAK	


C. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) JASA PARKIR

	PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR. BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar E-Mail: dependatakalaregional.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																					
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK Parkir		Kepala : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah di, Takalar																					
INFORMASI PEMILIK/PEMANGSA																							
Nama Pemilik : Alamat Pemilik :																							
INFORMASI BALAJA USHA/SUKA/KORPORASI																							
NPKPD : Objek Pajak : Jenis Pajak : Alamat Usaha : Keterangan :																							
DASAR HUKUM : PERATURAN DAERAH KAB. TAKALAR NOMOR 01 TANGGAL 09 JANUARI 2014																							
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK PADA TANGGAL																							
a. Pendapatan Rp. b. Service Rp. c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. d. Pajak Terutang (10% x DPP) Rp. e. Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Rp. g. Jumlah Pajak yang dibayar Rp. h. Data Pendukung																							
1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak Ada 2. Rekapitulasi Penjualan/Quote: Ada/Tidak Ada 3. Rekapitulasi Penjualan Bon/Bill Ada/Tidak Ada 4. Jumlah Harian Ada/Tidak Ada																							
B. DIISI OLEH PETUGAS PENDATAAN BAPENDA																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rekening</th> <th>Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th>Pajak Terutang</th> <th>Pembulatan</th> <th>Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4.1.01.11.37</td> <td>Rp.</td> <td>10 t</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td style="text-align: right;">Jumlah Pajak Rp.</td> </tr> </tbody> </table>						No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	4.1.01.11.37	Rp.	10 t	Rp.	0,00						Jumlah Pajak Rp.
No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)																		
1	4.1.01.11.37	Rp.	10 t	Rp.	0,00																		
					Jumlah Pajak Rp.																		
Dengan Huruf:																							
C. PERNYATAAN																							
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap.																							
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Perakaman tanggal : _____ NIP :				TAKALAR, Tanda tangan : OBJEK PAJAK _____																			

E. BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
 MBLB

 PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BALAN PENDAPATAN DAERAH JALAN JFID. SUDIRMAN NO. 26 TAKALAR WA: - E-Mail: bapendataktalar@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN																			
Kepada : Yth Kepala Badan Pendapatan Daerah DI- TAKALAR																			
INFORMASI PEMILIK/PENGELOLA																			
Nama Pengelola : Alamat Pengelola :																			
INFORMASI BADAN USAHA/MERK/KORPORASI																			
NEWPD : Objek Pajak : Jenis Pajak : Minerba Alamat Usaha : Keterangan :																			
DASAR HUKUM :																			
A. PERHITUNGAN PAJAK																			
Minerba																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rekening</th> <th>Uraian</th> <th>Volume (Ton/m³)</th> <th>Harga Dasar</th> <th>Tarif (%)</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN</td> <td>M3</td> <td>Rp.</td> <td>25 %</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Rekening	Uraian	Volume (Ton/m ³)	Harga Dasar	Tarif (%)	Jumlah	1		MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	M3	Rp.	25 %	Rp.				
No.	Rekening	Uraian	Volume (Ton/m ³)	Harga Dasar	Tarif (%)	Jumlah													
1		MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	M3	Rp.	25 %	Rp.													
B. DIISI OLEH PETUGAS PENDATAAN BAPENDA																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rekening</th> <th>Uraian</th> <th>Pajak Terutang</th> <th>Pembulatan</th> <th>Jumlah Dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Mineral Bukan Logam dan Batuan</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> <td>Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Minerba</td> <td>Jumlah Pajak</td> <td>Rp.</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Rekening	Uraian	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar	1		Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.	Rp.	Rp.	Minerba				Jumlah Pajak	Rp.
No.	Rekening	Uraian	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar														
1		Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp.	Rp.	Rp.														
Minerba				Jumlah Pajak	Rp.														
Dengan Huruf:																			
C. PERNYATAAN																			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Persekapan tanggal : _____ NIP : Jabatan : </td> </tr> </table>	PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Persekapan tanggal : _____ NIP : Jabatan :	TAKALAR, Tanda tangan : _____ _____																	
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Persekapan tanggal : _____ NIP : Jabatan :																			

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. EADAN	


 Pj. BUPATI TAKALAR,
MUHAMMAD HASBI

TELAH
 Dikoreksi / diteliti oleh
 Kepala
 Kantor
 Tanggal 30-12-2024

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BENTUK SKPDKB DAN SKPDKBT

A. BENTUK SKPDKB

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -	Rp -
Jumlah			Rp -	Rp -

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan		Rp -
2. Pajak yang terhutang		Rp -
3. Kredit Pajak		
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -	-
b. Setoran yang dilakukan	Rp -	-
c. Lain-lain	Rp -	-
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp -
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp -
5. Sanksi Administrasi		
a. Bunga	Rp -	-
b. Kenakaran	Rp -	-
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)		Rp -
6. Jumlah yang masih harus dibayar		Rp -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima BADAN PENDAPATAN DAERAH, Bank Pembangunan Daerah/Persejangan Kas Daerah atau Kantor Pos & Giro.
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administrasi berupa Bunga sebesar 1,8% per bulan.


Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan

Nama Jabatan Penandatanganan
NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)


LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH




BENTUK SKPDLB DAN SKPDN

A. BENTUK SKPDLB

		PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH <i>Jl. Jenderal Sudirman No.26, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan</i> <i>E-Mail : bopendata@takalar@gmail.com</i>	
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)			
Nomor :			
1. Nama Wajib Pajak	:	
2. Alamat	:	
		RT	RW Kode Pos
3. NPWPD	:	
4. NOPD	:	
5. Jenis Pajak	:	
6. Nama Objek Pajak	:	
7. Alamat Objek Pajak	:	
8. Masa Pajak	:	
9. Tahun Pajak	:	
10. Jatuh Tempo Pembayaran	:	
PERHITUNGAN PAJAK			
Rekening Pajak	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak	Besarnya Pokok Pajak
1	2	3	4
	% Rp		Rp
a. Jumlah Pokok Pajak			Rp
b. Jumlah Kredit/Pajak Telah Dibayar			Rp
c. Jumlah Kelebihan Membayar Pokok Pajak (b - a)			Rp
Terbilang :			
PERHATIAN : Apabila kelebihan pembayaran pokok pajak tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak melewati tanggal, maka Wajib Pajak berhak atas bunga sebesar 0,6% per bulan.			
Takalar,			
d.j. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. TAKALAR,			
NIP			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Formulir ini bukan sarana untuk melakukan pembayaran Pajak Daerah.</div>			


B. BENTUK SKPDN

	PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jend. Sudirman No. 26 Takalar E-Mail : bapendatakalar@gmail.com															
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL Nomor : _____ Tahun : _____ Masa Pajak : _____																
Nama Wajib Pajak : _____ Alamat : _____ NPWPD : _____ Nama Usaha : _____ Alamat Usaha : _____ Tanggal Jatuh Tempo : _____ Nomor Nota Perhitungan : _____ Keterangan : _____																
I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 25%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 25%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan (Rp)</th> <th style="width: 30%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> </tbody> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)												
			Rp -	Rp -												
Jumlah			Rp -	Rp -												
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungar jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																
1. Dasar Pengenaan 2. Pajak yang terhutang 3. Kredit Pajak a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya b. Setoran yang dilakukan c. Lain-lain d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) 4. Jumlah yang masih harus dibayar	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp -</td> </tr> </table>		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -	
	Rp -															
	Rp -															
	Rp -															
	Rp -															
	Rp -															
	Rp -															
	Rp -															
Dengan Huruf : _____																
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatanganan Nama Jabatan Penandatanganan NIP. (NIP Jabatan Penandatanganan)																

Paraf Koordinasi	
BAPENDA	Paraf/ tanggal
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KA. BADAN	


 Pj. BUPATI TAKALAR,

 MUHAMMAD HASBI

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh Kabag Hukur Tanggal : 26-12-2023	 26-12-2023
--	---